

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wasiat wajibah merupakan hal baru dalam khazanah hukum Islam di Indonesia yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Secara bahasa wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan atas kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat bagian harta peninggalan (harta warisan). Wasiat diambil dari kata arab *al- waṣīah* (jamaknya *waṣayā*), secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah, dan nasihat. Dengan arti lain wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia.²

Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan *tabarru'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan hutang karena pembebasan hutang adalah memberikan kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang.³

Wasiat dalam hukum Islam pada dasarnya hanya ditujukan kepada orang lain di luar ahli waris, atau terutama kepada ahli waris yang terhalang oleh ahli waris lain. Wasiat kepada ahli waris hanya dimungkinkan bila ahli waris lain menyetujui pemberian wasiat dari pewasiat.⁴ Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW berikut ini dapat dipahami bahwa sebanyak-banyaknya

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hal.128

³ Wahab Az-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī Wā Adillatuhu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal.154

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hal.131

wasiat adalah sepertiga dari harta dan tidak boleh lebih dari itu.

Rasulullah SAW Bersabda:

وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَعْيَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّعَهُمْ عَا لَهٗ يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ مِنْ أَيْدِيهِمْ

Artinya : “Sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain.” (HR al-Bukhārī).⁵

Salah satu dasar hukum wasiat dalam al-Qur’an yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2:180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۖ ط

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua dan karib kerabat dengan cara yang baik,(sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁶

Menurut Ibnu Ḥazm, surat al-Baqarah ayat: 180 menjelaskan bahwa wasiat kepada kerabat-kerabat itu ialah wasiat *bi al-ma’rūf*. Istilah *ma’rūf* di dalam ayat tersebut ialah suatu usaha yang dapat menenangkan jiwa dengan tidak menyampingkan kemaslahatan-kemaslahatan.⁷

Wasiat wajibah dalam KHI diatur dalam pasal 2019 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa:

“Ayat 1, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi

⁵ Muhammad Fu’ad Abdul Baqis, *Shahih Bukhari Muslim* . terj.Muhammad Ahsan, (Jakarta : PT Gramedia, 2017), hal.601

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf, 2015), hlm.27

⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung :Al-Ma’rif,1981),hal.66

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya”.

“Ayat 2 terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”⁸

Dua pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan wasiat wajibah yang tertulis dalam KHI hanya diperuntukkan bagi orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya, diberikan kepada anak angkat dari orang tua angkat yang meninggal dunia, tanpa mengatur wasiat untuk non muslim.

Akan tetapi pada praktiknya, ada putusan Mahkamah Agung yaitu putusan nomor 331 K/AG/2018 yang memberikan hak atas harta peninggalan dari seorang istri yang beragama Islam kepada seorang suami non muslim melalui wasiat wajibah.

Dalam putusan ini secara tekstual apa yang diputuskan oleh hakim MA dengan memberikan harta untuk suami non muslim melalui jalan wasiat wajibah berbeda dengan pemahaman tekstual KHI pasal 209 yang hanya memberikan wasiat wajibah karena ada 2 alasan, yaitu anak angkat dan orang tua angkat. Senada dengan putusan Mahkamah Agung ini, ada sebuah *qaul* ulama dari seorang ulama besar mazhab Syāfi’i yaitu Imam Al-Nawawī yang memberikan peluang pemberian wasiat untuk non muslim.

Sekilas apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor. 331 K/AG/2018 sama dengan pendapat Al-Nawawī. Namun, peneliti akan melakukan identifikasi lebih lanjut apakah keduanya memiliki kesamaan penalaran hukum atau tidak. Untuk itu, penulis akan membahasnya dalam skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARASI WASIAT WAJIBAH UNTUK**

⁸ Kompilasi Hukum Islam, pasal 209 ayat 1 dan 2.

**NON MUSLIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR.
331 K/AG/2018 DAN KONSEP WASIAT UNTUK NON MUSLIM AL-
NAWAWĪ**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas mengenai wasiat wajibah kepada suami non muslim, terdapat beberapa point yang dapat penulis ambil sebagai rumusan masalah di antaranya :

1. Bagaimana Konsep Wasiat Wajibah Untuk Non Muslim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/AG/2018?
2. Bagaimana Konsep Wasiat Untuk Non Muslim Al-Nawawī Dalam Kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al Muhāzab*?
3. Bagaimana Analisis Komparatif Wasiat Wajibah Untuk Non Muslim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/AG/2018 dan Konsep Wasiat Untuk Non Muslim Al-Nawawī Dalam Kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al Muhāzab*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

- A. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Wasiat Wajibah Untuk Non Muslim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/AG/2018.
- B. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Wasiat Untuk Non Muslim Al-Nawawī Dalam Kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al Muhāzab*.
- C. Untuk Memahami Bagaimana Analisis Komparatif Wasiat Wajibah Untuk Non Muslim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/AG/2018 Dan Konsep Wasiat Untuk Non Muslim Al-Nawawī Dalam Kitab *Al-Majmū'*

Syarḥ Al Muḥaḏab.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai perbandingan, teori, dan tambahan referensi mengenai bagaimana Analisis Komparatif Antara Wasiat Wajibah Untuk Non Muslim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331 K/AG/2018 dan Konsep Wasiat Untuk Non Muslim Al-Nawawī Dalam Kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al Muḥaḏab*, sehingga dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan, pemahaman dan juga diharapkan bisa memberikan berbagai penjelasan mengenai Wasiat Wajibah Untuk Non Muslim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331 K/AG/2018 yang dikomparasikan dengan Konsep Wasiat Untuk Non Muslim An-Nawawī dalam Kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al Muḥaḏab*, sehingga pembaca bisa memahami bahwa seorang non muslim juga bisa mendapatkan haknya melalui wasiat wajibah.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu

menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut:

1. Analisis

Studi komparasi atau penelitian komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih variabel atau entitas untuk mengetahui perbedaan, persamaan, atau pola yang ada di antara mereka.

2. Wasiat

Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Wasiat diambil dari kata arab *al-waṣīyah* (jamaknya *waṣayā*), secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah, dan nasihat. Dengan arti lain wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia.

Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata *washa* merupakan bentuk jamak dari kata *waṣiyyah*, mencakup wasiat harta, sedang *īṣā'*, *wiṣayā* dan *waṣiyyah* dalam istilah ulama fiqih diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabbaru'* atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang .

Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan *tabbaru'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan hutang karena pembebasan hutang adalah memberikan

kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang.⁹

Wasiat dalam hukum Islam pada dasarnya hanya ditujukan kepada orang lain di luar ahli waris, atau terutama kepada ahli waris yang terhalang oleh ahli waris lain. Wasiat kepada ahli waris hanya dimungkinkan bila ahli waris lain menyetujui pemberian wasiat dari pewasiat.¹⁰

3. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Kata Fatchur Rahman, disebut wasiat wajibah karena dua hal:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.¹¹

4. Non Muslim

Orang yang tidak beragama Islam dalam pergaulan sehari-hari disebut dengan non muslim atau orang yang tidak beragama Islam. Orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada tiga golongan orang non muslim yaitu *ḥarbī*, *muahid*, *ẓimmī*.

Ḥarbī adalah orang yang mengganggu dan mengacaukan keselamatan

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām.....*, hal.154

¹⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hal.131

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 63.

Islam sehingga wajib diperangi, *muahid* adalah orang yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam bahwa mereka tidak akan menyerang atau bermusuhan dengan umat Islam selama perjanjian berlaku. *Žimmī* adalah non muslim yang tunduk kepada pemerintahan Islam dan tidak mengacaukan keselamatan orang-orang Islam.

5. Imām al-Nawawī

Al-Imām al-‘Allāmah Abū Zakariyā Muhyī ad-Dīn Yaḥyā bin Syaraf bin Muri bin Ḥasan bin Ḥusain bin Muḥammad bin Jam'ah bin Hizām an-Nawawī ad-Dimasyqī, atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawī, ia adalah salah seorang ulama besar mazhab Syāfi'i, Ia lahir di desa Nawa dekat kota Damaskus pada tahun 631H dan wafat pada tahun 24 Rajab 673 H. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama nya al-Nawawī ad-Dimasyqī. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits. Adapun yang penulis teliti dari karya beliau dalam penelitian ini adalah Kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al Muḥadḏab*.

6. Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/AG/2018.

Perkara ini mengenai gugatan ahli waris kepada kepada suami pewaris seorang non muslim di PA Tigaraksa karena harta waris dari almarhumah setengah dari harta bersama masih dikuasai oleh suami beliau dan tidak diberikan kepada ahli waris, hakim PA Tigaraksa memutuskan para penggugat sebagai saudara kandung dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution merupakan ahli waris *ashabah*, mereka berhak mendapatkan harta warisan tersebut, sedangkan tergugat yaitu Victor Sitorus selaku suami dari pewaris tidak mendapat bagian harta warisan,

disebabkan ia terbukti memeluk agama Kristen.

Dengan adanya putusan Pengadilan Agama di atas tergugat Victor Sitorus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Agama Banten menyatakan bahwa pewaris sudah terbukti beragama Islam sebagaimana pertimbangan pada eksepsi dan sudah dinyatakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara. Oleh karena itu, harta bawaan pewaris sudah terbukti sebagaimana pertimbangan dan amar putusan, maka harta bawaan pewaris tersebut harus dinyatakan sebagai harta warisan pewaris dibagikan kepada ahli waris tersebut sesuai hukum waris Islam, disini putusan Pengadilan Tinggi Banten memperkuat putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang memberikan harta warisan kepada ahli waris dan pembeding tidak mendapatkan harta warisan.

Kemudian perkara dilanjutkan pada tingkat kasasi yang diajukan oleh Victor Sitorus, dalam perkara ini hakim Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah sebesar seper empat dari harta pewaris kepada pemohon kasasi selaku suami pewaris yang beragama Kristen. Sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/AG/2018.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Metode penelitian ini adalah studi komparatif, pengertian studi komparatif adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan. Studi komparatif

bisa juga disebut dengan penelitian untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda, orang, prosedur, ide.

Metode penelitian ini meliputi :

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah salah satu bagian yang penting dalam penelitian. Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, pilihan akan akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh validitas dan kualitas data. Oleh karena itu data yang menjadi obyek penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer yang di maksud oleh penulis adalah putusan Mahkamah Agung No : 331 K/AG/2018 dan kitab karya Imam al-Nawawī yaitu Al-Majmū' Syarḥ Al Muḥadzab sedangkan data sekunder adalah buku- buku literatur, jurnal, dan lainnya mengenai wasiat kepada orang beda agama serta hukum wasiat Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang ditempuh adalah mengumpulkan referensi-referensi awal berupa buku dan dokumentasi internet yang berkenaan dengan permasalahan, kemudian dikomparasikan, dan ditarik suatu kesimpulan terkait dengan persamaan dan perbedaan penjelasannya.

Data yang diperoleh dari penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ; Pertama, melakukan proses editing. Pada tahap ini, penyeleksian dan pemilihan terhadap data yang terkait dengan obyek penelitian dilakukan secara akurat. Kedua, sebagai tindak lanjut dari proses edit, langkah yang ditempuh selanjutnya

adalah melakukan proses organizing, yaitu ; mengatur dan mengolah data yang terkait dengan obyek penelitian sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan rumusan deskripsi.

1. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis, kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan pola interaktif melalui dua jalan yaitu:

a. Penyajian data (*data display*)

Dalam penyajian data hasil penelitian, penulis mengumpulkan data sebanyak mungkin dan menghubungkannya dengan hasil penelitian terdahulu. Penggabungan data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti.

b. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten maka saat peneliti kembali dapat menyimpulkan data dengan benar. Sehingga kesimpulan yang dikemukakan menjadi kesimpulan yang kredibel.

2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis hingga penulisan laporan. Tahap-tahap yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra-pelaksanaan

Dalam tahap Pra-pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menentukan fokus penelitian, menyiapkan perlengkapan peneliti.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan peneliti mengetahui suatu permasalahannya dan mengetahui data-data untuk dijadikan sumber data penelitian, serta dalam penelitian peneliti akan terlibat langsung karena sebagai pengumpul data.

c. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data memerlukan suatu keahlian dalam mengolah dan menganalisis agar memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, pengecekan keabsahan dan menggunakan trigulasi sumber data dan teknik.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dengan tujuan sebagai pembanding untuk mengetahui objek kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, agar

tidak terjadi adanya kesamaan secara keseluruhan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu tersebut antara lain, yaitu:

Penelitian terdahulu yang pertama, tesis yang berjudul PUTUSAN MA NOMOR 331 K/AG/2018 TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH oleh Muhammad Hidayatullah.¹² Dalam penelitian ini pemberian harta wasiat wajibah terhadap suami yang non muslim dan membahas tentang tidak bolehnya waris kepada non muslim dan juga menurut pendapat Ibnu Taimiyah.

Kemudian skripsi yang berjudul WASIAT WAJIBAH KEPADA ISTERI YANG NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16k/Ag/2010) oleh Zakiyul Fatazuhri,¹³ dalam penelitian ini pemberian harta wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim dan membahas perbedaan wasiat wajibah terhadap anak angkat dan keluarga jauh dengan wasiat wajibah terhadap istri yang beragama non muslim.

Kemudian tesis Purwanto yang diberi judul 'Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama'.¹⁴ Salah satu hasil penelitian dalam tesis ini disebutkan bahwa hambatan hak mewaris antara keluarga yang beda agama adalah belum adanya unifikasi yang mengatur tentang waris, karena dalam

¹² Muhammad Hidayatullah, *Putusan MA Nomor 331 K/AG/2018 Tentang Kewarisan Beda Agama Perspektif Ibnu Taimiyah*, Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

¹³ Zakiyul Fatazuhri, *Wasiat Wajibah Kepada Istri Yang Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi studi hukum keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Aceh 2017.

¹⁴ Purwanto, *Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2008.

kenyataannya masih terdapat pluralisme hukum waris. Sehingga dalam menyelesaikan masalah hak mewaris antar agama masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, yaitu berdasarkan hukum agama atau adat. Namun demikian berkaitan dengan hal tersebut, hak mewaris antar agama dapat diatasi dengan dikeluarkannya Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 yang menyatakan bahwa pemberian harta kepada orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, hadiah dan wasiat. Sehingga hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat teratasi.

Dari uraian karya di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada karya Muhammad Hidayatullah, penelitian ini memfokuskan perkara wasiat dengan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai warisan beda agama, sedangkan pada karya Purwanto, mengacu pada hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 wasiat wajibah dianggap sebagai jalan keluar dari masalah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Dan pada karya penelitian Zakiyul Fatazuhri, mengacu pada hasil Putusan Mahkamah Agung No.16k/Ag/2010 wasiat wajibah dianggap jalan yang tepat dikarenakan sang istri menjadi janda dan tidak ada tempat untuk bertumpu.

Sedangkan dalam penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang telah disampaikan di atas adalah penelitian di atas lebih fokus mengenai hukum kewarisan beda agama di dalam Islam sedangkan putusan MA itu adalah wasiat untuk non muslim, dan disini penyusun lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam penetapan Mahkamah Agung dengan

memberikan harta warisan kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah dan mencari relevansinya dengan konsep wasiat untuk non muslim menurut Imam al-Nawawī, Diawali dengan menggali pendapat-pendapat Imām al-Nawawī melalui karya-karyanya yaitu kitabnya *Al-Majmū' Syarh Al Muhadżab* dan juga menggali pengetahuan umum tentang hukum wasiat Islam, baik dalam kitab - kitab fikih, Perundang – undangan dan Kompilasi Hukum Islam, hingga putusan Mahkamah Agung tentang wasiat beda agama. Kemudian penyusun ingin melihat apakah dasar kebijakan putusan Mahkamah Agung dalam menetapkan wasiat wajibah kepada non muslim sejalan dengan hukum Islam dan sejalan dengan pendapat Imām al-Nawawī. Jelas berbeda sekali penelitian yang penyusun lakukan dengan penelitian-penelitian yang penyusun uraikan di atas, terutama dalam pendekatan masalah, yaitu tentang pendapat Imām al-Nawawī.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membagi menjadi beberapa bagian.

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halamana pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

1. **BAB I**, Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan, waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data yang di perlukan dalam usulan penelitian ini.

2. **BAB II** : Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan penerapan wasiat wajibah, yang nantinya diuraikan konsep wasiat dalam fiqh klasik, wasiat menurut ulama kontemporer, wasiat wajibah menurut ulama kontemporer, dan wasiat wajibah di berbagai negara-negara Islam
3. **BAB III** : Bab ke III ini berisikan paparan data/temuan peneliti terkait dengan penerepan wasiat wajibah terhadap non muslim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331K/AG/2018, dan juga data dari pendapat Imām al-Nawawī di dalam Kitab *Al-Majmū' Syarah Al Muhadzab* terhadap wasiat kepada non muslim.
4. **BAB IV** : Bab ke IV ini berisikan analisis mengenai konsep wasiat wajibah terhadap non muslim pada putusan Nomor. 331 K/AG/2018, konsep wasiat untuk non muslim menurut Imām al-Nawawī dan juga mengkoparasikan antara dua konsep tersebut.
5. **BAB V** : Berisikan tentang penutup, kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan studi komparasi wasiat wajibah untuk non muslim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331 K/AG/2018 dan konsep wasiat untuk non muslim Al-Nawawī, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.

Bagian Akhir : pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup

penulis.